

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI ACEH

Setiawati¹, Ilyas Ismail², Mujibussalim³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : setiash7@gmail.com

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Diterima : 25/08/2015 Reviewer : 30/06/2016 Dipublish : 15/02/2016

Abstract: *Government policy in the provision of legal assistance to the legal aid recipients is organized by the Ministry and implemented by legal assistances according to Act No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid. An equal provision of legal aid has not yet been implemented and evenly distributed in all districts or cities in Aceh. The aim of this study is to describe the implementation's responsibility of government by the provision of legal aid, obstacles, and the conducted efforts by the provision of legal aid, especially for the poor in Aceh. The method applied in this study is social juridistic. The implementation of legal assistance has been done by the verified and accredited legal aid providers, as well as operator regulator in legal aid financial disbursement, monitoring and evaluation by the legal aid implementation. Obstacles that have been identified during its implementation are: i) there have been no coordination among the internal institutions belong to the Ministry of Justice and Human Rights, ii) lack of socialization regarding the availability of legal aid in the community, iii) inadequate number of lawyers compared to the number of poor people, while most of the legal aid organizations available only big cities. It is suggested to the Regional Office of Ministry of Law and Human Rights in Aceh to intensively strengthen its coordination with the law enforcement authorities and to conduct verification and accreditation programs in order to support the existence of legal aid organizations in each district or city.*

Keywords : *responsibility, government, legal aid*

Abstrak: Kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerataan pemberian bantuan hukum belum terlaksana dan belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab pelaksanaan pemerintah dalam pemberian bantuan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pemberian bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin di Aceh. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi, serta sebagai regulator operator dalam penyaluran dana bantuan hukum, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah: i) belum adanya koordinasi diantara institusi internal dari Kementerian Hukum dan HAM, ii) kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan bantuan hukum di masyarakat, iii) jumlah advokat yang tidak memadai dibanding jumlah masyarakat miskin, sementara itu kebanyakan organisasi bantuan hukum berada di kota-kota besar. Disarankan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh agar lebih meningkatkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dengan lebih intensif dan melakukan program-program verifikasi dan akreditasi untuk mendorong keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum di setiap kabupaten/kota.

Kata kunci : tanggung jawab, pemerintah, bantuan hukum

PENDAHULUAN

Penguatan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Persamaan kedudukan dalam hukum berarti adanya hak yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Konstitusi menjamin bahwa masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. (Adnan Buyung Nasution, 2007 : 27).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin agar memperoleh jaminan dalam pemenuhan haknya atas bantuan hukum. Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan implementasi dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, negara terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara. (Frans Hendra Winarta, 2000 : 89).

Pada Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima

bantuan hukum. (Trimedya Panjaitan dkk, 2007 : 103).

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *Legal Aid* dan *legal Assistance*. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium. (Abdurrahman, 1983 : 18)

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya, bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan. (Adnan Buyung Nasution, 2007 : 7).

Perkembangan program bantuan hukum merupakan bagian yang terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum yang dimaksud di sini adalah yang khusus diberikan kepada kaum miskin dan tidak mampu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan hukum kepada kaum miskin dan tidak mampu adalah untuk terwujudnya akses keadilan yang merata. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang Advokat. (Soerjono Soekanto, 1983 : 12).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis akan melihat hukum dari kenyataannya. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan pertimbangan bahwa kaidah-kaidah hukum yang berlaku dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti masyarakat, kebudayaan yang berkembang dan hukum serta masyarakat saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya. (Soerjono Soekanto, 1984 : 10).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh *responden* dan *informan* melalui wawancara. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dari ketentuan perundang-undangan dan *hasil penelitian sebelumnya dan literature lainnya yang terkait dengan penelitian ini*.

HASIL PENELITIAN

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum adalah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan Panitia yang telah melaksanakan semua tahapan verifikasi/akreditasi OBH di seluruh Indonesia, ada 310 OBH yang lolos verifikasi/akreditasi. Pada Provinsi Aceh jumlah OBH yang mendaftar melalui Panitia Verifikasi dan Akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selama penelitian ini masih terdapat

kendala yang dihadapi dalam implementasi program bantuan hukum diantaranya belum terlihat koordinasi yang efektif antar kelembagaan di internal Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini BPHN dengan Tim Panitia Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya Provinsi Aceh, pelaksanaan program bantuan hukum terlalu tertumpu pada BPHN. BPHN melakukan verifikasi dan akreditasi, menyalurkan dana bantuan hukum serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap OBH.

Jumlah advokad tidak memadai dibanding jumlah penduduk (miskin) di Aceh dan kebanyakan advokad berdomisili dipusat kota besar seperti kota Banda Aceh. Hampir semua OBH menampilkan hambatan khususnya minimnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebagai penghambat utama untuk dapat bekerja secara maksimal.

Upaya dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh BPHN yaitu menjamin dan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin khususnya dalam prinsip akses bantuan hukum. Namun disamping beberapa perubahan dan perbaikan yang dilakukan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang harus menjadi perhatian yaitu, belum adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) pelaksanaan bantuan hukum khususnya bantuan hukum nonlitigasi untuk adanya keseragaman sehingga menjadi acuan panitia pengawas daerah dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Bantuan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan sistem bantuan hukum berada pada kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang secara teknis kegiatannya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kewenangan BPHN adalah membuat aturan pelaksana sistem bantuan

hukum, membentuk Panitia verifikasi dan akreditasi untuk menyeleksi yang berwenang menjadi Pemberi Bantuan Hukum, menyalurkan dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Aceh antara lain minimnya pemahaman dan pengetahuan dari aparat penegak hukum terhadap materi dan isi Undang-Undang Bantuan Hukum, adanya permasalahan terkait pemahaman peran antara aparat penegak hukum dengan OBH, minimnya sumber daya manusia dan keuangan dari OBH, serta minimnya anggaran pelaksanaan program bantuan hukum.
3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin antara lain melakukan kegiatan sosialisasi mengenai mengenai bantuan hukum kepada masyarakat miskin, melakukan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Aparat Penegak Hukum, melakukan program verifikasi dan akreditasi untuk mendorong keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum di daerah yang belum terdapat organisasi pemberi bantuan hukum.

Saran

1. Perlu dilakukan upaya koordinasi antara pengelola program bantuan hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk meningkatkan pemahaman dan mendukung implementasi bantuan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum;
2. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN yang merupakan pengelola bantuan hukum perlu melakukan program verifikasi dan akreditasi untuk mendorong keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum di daerah-daerah yang masih belum

terdapat atau masih sedikit organisasi pemberi bantuan hukum, hal ini untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007.
- _____, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, Jakarta, LBH Jakarta, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- _____, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1988, hlm.3.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1984.
- Trimedya Panjaitan dkk, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007.